



Bandar Lampung, 20 April 2020

KEPADA.

- Yth. 1. Kepala OPD
Se Kota Bandar Lampung
2. Camat dan Lurah
Se Kota Bandar Lampung

Di -

BANDAR LAMPUNG

SURAT EDARAN

Nomor : 800/541/1.02/2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI LAMPUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/1204/07/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Lampung, dengan ini diminta perhatian sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Provinsi Lampung, agar Aparatur Sipil Negara dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar Daerah dan/atau kegiatan **mudik** lainnya selama masa berlakunya status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona. Jika ada keperluan yang sangat *urgent* atau mendesak, maka perjalanan ke luar daerah harus mendapat izin pejabat struktural satu tingkat di atasnya, serendah-rendahnya Pejabat Administrator.
2. Para Kepala OPD, Camat dan Lurah Se Kota Bandar Lampung memastikan agar Aparatur Sipil Negara di Lingkungan instansi masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan **mudik** sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu). Jika ditemukan ASN yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini, maka akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di Lingkungan tempat tinggal untuk :
 - a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan **mudik** dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 H ataupun kegiatan mudik lainnya;
 - b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*Social/Physical Distancing*);
 - c. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya;
 - d. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Selain itu, Aparatur Sipil Negara agar menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3.Arsip.....